

**IMPLEMENTASI UANG MUKA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
SEBESAR 20% DI PT. FINANSIA MULTI FINANCE (KREDIT PLUS)
BERDASARKAN PASAL 17 AYAT (1) HURUF A PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 29 TAHUN 2014**

Oleh: Edward John Meyer

Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.K.n.

Pembimbing II: Dasrol, S.H., M.H.

Alamat: Jl. T.Bey Perum. Maya Patra Pekanbaru

Email: edwardjohn.meyer@gmail.com

ABSTRACT

In this modern era of two-wheel motor vehicles is not difficult again for all of society. Access to motor vehicles diinginkanpun not difficult even made easy by the many financing companies do promotions to attract people in order immediately to get motorists who want to deliver advertisements, brochures or flyers motors with a new type that attract people to buy the vehicle. In providing soft loans and advances are very cheap affordable for the entire community both economic and upper or middle class. In an advance payment are set out in Article 17 paragraph 1 letter a POJK (Regulation of the Financial Services Authority) Number 29 Year 2014 About Advances Financing of Motor Vehicles, amounting to 20% (twenty percent) of the selling price of the vehicle concerned. But PT. Finansia Multi Finance (Credit Plus) does not implement the regulation

The purpose of writing this essay, namely; First, to know how is the execution of advance financing of motor vehicles by 20% in PT. Finansia Multi Finance under Article 17 paragraph (1) letter a Regulation of the Financial Services Authority, No. 29 of 2014. Secondly, to know the constraints faced by PT. Finansia Multi Finance (Credit Plus) in the implementation of credit advances at a minimum of 20% towards the purchase of motor vehicles.

This type of research is a sociological research, because the authors of the study on the effectiveness of the laws in force. This research was conducted at the office of PT. Finansia Multi Finance (Credit Plus) while the sample population is a whole party related to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data and data tertiary data collection techniques in this study with interviews and studies literature.

From the research problem there are two main things that can be inferred. First, many low-income consumers sehigga difficult PT. Finansia Multi Finance to implement the regulation. Second, obstacles in determining a minimum down payment of 20% is still very high both for consumers and PT. Finansia Multi Finance. Advice writer, first, to rethink the establishment of a minimum down payment of 20% for the Financial Services Authority. Second, make a well in the regulation must be submitted to the parties concerned with these regulations as well as to consumers PT. Finansia Multi Finance in order to always be on time to meet its obligations, namely to pay the monthly installments as agreed by both parties.

Keywords: Implementation - Vehicle Financing - Financial Services Authority No. 29 of 2014

A. LATAR BELAKANG

Di era modern sekarang ini masyarakat bisa melihat telah mewabahnya budaya Konsumtif, Life Style dalam memenuhi kehidupan masyarakat, sehingga yang terjadi adalah pola hidup kredit dimana-mana mulai dari keperluan pribadi hingga pada aspek sosial yang umum dalam kehidupan masyarakat.

Perusahaan pembuat kendaraan dalam sehari bisa membuat 5000 kendaraan bermotor bahkan bisa lebih. Jika masyarakat berfikir mungkin tahun 2020 jalan raya akan penuh dan sesak dengan kendaraan, jalanan di sekitar rumah masyarakat sudah di penuh kendaraan-kendaraan yang melintasi guna mencari jalan alternatif agar tidak macet, karena mudahnya mendapatkan kendaraan dengan hanya bermodalkan foto copy KTP, Kartu Keluarga sudah bisa membawa kendaraan bermotor baru. Dengan demikian konsumen menjadi tertarik, yang terjadi adalah banyaknya kredit dan cicilan dan tentunya tidak semuanya berjalan dengan lancar. Secara teori perilaku konsumen dikatakan bahwa deskripsi tentang bagaimana konsumen dapat mengalokasikan pendapatan antara barang dan jasa yang berbeda-beda untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka.¹

Tujuan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 17 ayat (1) huruf a Tentang Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor karena adanya persaingan yang tidak sehat dalam penetapan uang muka atau saling menurunkan uang muka antar perusahaan pembiayaan. Selain itu, dengan adanya pengaturan uang muka akan memberikan filter kepada

perusahaan pembiayaan agar kredit macet dapat ditekan seminimal mungkin.

Sebelum menerbitkan peraturan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan survei terhadap perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha untuk kendaraan bermotor, serta melakukan pertemuan-pertemuan dengan instansi terkait. Dalam mengeluarkan peraturan tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor, terdapat beberapa pertimbangan diantaranya meningkatnya prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan hanya yang memenuhi syarat yang akan mendapat kredit dari perusahaan pembiayaan.

Untuk menghindari perang tarif, perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor wajib menerapkan ketentuan uang muka (*down payment*) yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 17 ayat (1) huruf a Tentang Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

1. Bagi kendaraan bermotor roda dua, paling rendah 20% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
2. Bagi Lembaga Pembiayaan yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa: peringatan, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha. Sanksi peringatan diberikan secara tertulis paling banyak tiga kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing dua bulan. Sanksi tersebut diberikan kepada Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kredit kepada konsumen berupa pembiayaan kendaraan bermotor agar melaksanakan

¹ Robert S. Piniyck, *Mikro Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 72.

peraturan tersebut demi memberikan keamanan bagi konsumen dan juga perusahaan pembiayaan tersebut.

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan meliputi:

- a. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/ atau usaha kartu kredit.
- b. Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.
- c. Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.²

Menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, yang dimaksudkan dengan Lembaga Pembiayaan adalah Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, lembaga pembiayaan memuat dua unsur pokok, yaitu:

1. Melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana dan/ atau barang modal
2. Tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat sehingga sering disebut *Non-Depository Financial Institution*.

Lembaga Pembiayaan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988, dan di jabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988. Kemudian diatur kembali kedalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.³

Pengertian dari perusahaan pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam Pasal 1 huruf b dikatakan bahwa:

“Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan lembaga keuangan bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan”.

Kegiatan perusahaan pembiayaan merupakan sebagian yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, disebutkan bahwa bentuk kegiatan usaha dari perusahaan pembiayaan antara lain: sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, pembiayaan proyek dan/ atau pembiayaan konsumen.⁴

² www.ojk.go.id/lembaga-pembiayaan, diakses pada tanggal 20 November 2015, Pukul 13.00 WIB.

³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 101.

⁴ *Ibid*, hlm. 99-100.

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti *leasing*, *factoring*, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas, bahwa para konsumen, suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata produsen.⁵

Kebutuhan konsumen seperti pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan alat-alat rumah tangga, pembiayaan barang-barang elektronik dan pembiayaan perumahan. Konsumen yang dimaksud adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.⁶

Sebagai perusahaan pembiayaan yang menjalankan kegiatan di bidang lembaga pembiayaan menurut ketentuan dilarang:

1. Menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk giro, deposito, tabungan;
2. Memberikan surat sanggup bayar (*promissory notes*), kecuali sebagai jaminan atas utang pada Bank yang menjadi kreditornya. Surat sanggup tersebut tidak dapat dialihkan dan dikuasakan kepada pihak manapun (*non-negotiable*);
3. Memberikan jaminan dalam segala bentuknya kepada pihak lain.⁷

Keberadaan perusahaan pembiayaan telah memberikan kemudahan bagi masyarakat selaku konsumen dalam pembelian sepeda motor. Banyak kemudahan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan. Kemudahan untuk mendapatkan alat transportasi jenis

sepeda motor saat ini sangat mudah karena program-program yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan sangat menarik minat konsumen untuk segera memiliki sepeda motor tersebut. Dengan pembayaran secara angsuran pembiayaan terhadap konsumen dalam melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen itu sendiri.

Perusahaan pembiayaan pada umumnya memfasilitasi pembelian kendaraan bermotor secara kredit. Dalam hal ini perusahaan pembiayaan bekerja sama dengan pihak *dealer* untuk menawarkan pinjaman kredit kendaraan bermotor melalui pihak *dealer*, perusahaan lembaga pembiayaan menyediakan berbagai kemudahan bagi calon debitur. Mulai dari angsuran ringan, tanpa survei hingga uang muka rendah. Hal-hal tersebut memang terlihat sangat menggiurkan bagi para calon debitur. Akan tetapi hal tersebut telah mengindikasikan terjadi persaingan tidak sehat antar perusahaan pembiayaan. Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud mengajukan rencana penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian

IMPLEMENTASI UANG MUKA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR SEBESAR 20% DI PT. FINANSIA MULTI FINANCE (KREDIT PLUS) BERDASARKAN PASAL 17 AYAT (1) HURUF A PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 29 TAHUN 2014

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan uang muka kendaraan

⁵ Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan Konsumen*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2002, hlm. 161.

⁶ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 61.

⁷ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2.

bermotor sebesar 20% di PT. Finansia Multi Finance berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014?

2. Apakah kendala yang dihadapi oleh PT. Finansia Multi Finance dalam pelaksanaan uang muka kredit minimal sebesar 20% terhadap pembelian kendaraan bermotor?

C. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembiayaan

Konsumen Pada PT. Finansia Multi Finance

Secara umum suatu perjanjian terdapat dua pihak yaitu kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Kewajiban seorang kreditur merupakan hak debitur sedangkan kewajiban seorang debitur merupakan hak seorang kreditur. Pembiayaan konsumen termasuk kedalam jenis perjanjian obligator yaitu perjanjian antara pihak yang mengikat diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain, dan merupakan perjanjian tidak bernama karena pembiayaan konsumen tidak terdapat dalam KUH Perdata tetapi diatur dalam peraturan tersendiri yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 84/PMK.012/2006 tentang Pembiayaan serta dijelaskan lebih lengkap di dalam Pasal 17 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor Sebesar 20%

Dalam pembiayaan konsumen yang menjadi kreditur adalah PT. Finansia Multi Finance, sedangkan yang menjadi debitur adalah konsumen yang memperoleh

fasilitas, pembiayaan dan berkewajiban melakukan pembayaran secara berkala atau angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen. PT. Finansia Multi Finance ini hanya memberikan bantuan kredit yaitu dengan memberikan bantuan uang muka kredit kendaraan bermotor yang ringan terhadap para konsumen yang ingin memiliki kendaraan bermotor.

Adapun tahap-tahap PT. Finansia Multi Finance sebelum memberikan kredit kendaraan bermotor kepada konsumen sebagai berikut:⁸

1. Penunjukan Objek

Untuk mendapatkan sejumlah kendaraan bermotor dari perusahaan pembiayaan konsumen untuk pertama kalinya konsumen datang langsung ke PT. Finansia Multi Finance untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk membiayai pembelian motor tersebut dan konsumen akan berjanji membayar angsuran perbulannya sesuai dengan kesepakatan antar kedua belah pihak. Kemudian konsumen menentukan jenis dan harga motor yang akan dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen PT. Finansia Multi Finance

2. Pengisian formulir perjanjian beserta melampirkan syarat-syarat yang dibutuhkan oleh PT. Finansia Multi Finance

Setelah konsumen menunjuk objek, maka akan dilanjutkan ke tahap kedua yaitu pengisian formulir permohonan kredit. Pihak konsumen diwajibkan untuk mengisi formulir yang telah

⁸ Wawancara dengan Bapak Bambang Susilo, Kepala Cabang Kredit Plus, Hari Selasa 10 Mei 2016, Bertempat di Kantor Kredit Plus.

disiapkan oleh perusahaan.
Formulir tersebut berisikan:

- a. Data pemohon seperti nama, nomor KTP, alamat tinggal (RT/RW, Kelurahan, Kota, Kode Pos). Tanggal lahir, status, tanggungan, luas rumah, pekerjaan, nomor telepon, data penghasilan atau selip gaji dan lain sebagainya
- b. Data kendaraan (*type*, warna, harga OTR, total uang muka, angsuran/bulan, lama angsuran, angsuran dibelakang atau dimuka), serta melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

3. Evaluasi kelayakan Konsumen

Evaluasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Interview

Setelah melengkapi syarat-syarat formulir yaitu pengisian formulir serta dokumen-dokumen lainnya. Maka kurang lebih dalam tempo dua atau tiga hari maka perusahaan akan memanggil calon konsumen untuk dilakukan wawancara/*interview*. Tujuan diadakan *interview* ini adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang latar belakang calon konsumen.

b. Survey lapangan

Setelah proses *interview* dilalui maka perusahaan akan menindaklanjuti dengan mengirim staff perusahaan (*surveyor*) untuk meninjau langsung ke lapangan untuk melakukan survey atas konsumen tentang kerja dan kondisi tempat tinggal. Peninjauan ke lapangan dimaksudkan untuk membandingkan data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Apabila terdapat indikasi-indikasi tidak baik dari konsumen seperti data yang tidak diberikan tidak sesuai dengan yang ada

dilapangan, maka PT. FMF akan menolak permohonan kredit dari konsumen.

4. Pembayaran Angsuran oleh Konsumen

Pada PT. Financia Multi Finance dikenal adanya piutang yang timbul dari penjualan kredit. Hal itu ditegaskan dalam kontrak perjanjian. Dimana pihak konsumen mengikatkan dirinya untuk melunasi seluruh hutangnya secara angsuran sesuai dengan jangka waktu pelunasan yang telah diperjanjikan. Besarnya angsuran sesuai dengan jangka waktu pembayaran, harga OTR dan uang muka. Hutang ini dikenakan bunga kredit dan biaya administrasi atau provisi di dalam lembar bayaran atas angsuran tersebut. Selama masa angsuran/ cicilan, BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor), faktur jual beli tersebut disimpan oleh perusahaan sebagai jaminan sisa hutang yang masih belum dilunasi.

Tabel IV.1

Jumlah Konsumen Yang Terlambat Melakukan Pembayaran Angsuran

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Konsumen yang menunggak di bawah Rp. 1.000.000	5	20%
2	Konsumen yang menunggak di atas Rp. 1.000.000	5	20%
	Jumlah	10	40%

Sumber Data: Konsumen PT. FMF

Berdasarkan data tabel IV.1 konsumen PT. Financia Multi Finance terlihat bahwa konsumen

yang menunggak angsuran kredit kendaraan bermotor nya sebanyak 71 orang dan 15 orang yang menunggak angsuran di atas Rp. 1.000.000. Alasan kenapa banyaknya konsumen yang menunggak menurut Bapak Bambang Susilo karena konsumen banyak yang sedang dalam kesulitan keadaan ekonomi dan alasan-alasan yang masih dapat di tolerir oleh PT. Financia Multi Finance.⁹ Alasan PT. Financia Multi Finance banyak memberikan kredit kendaraan bermotor di bawah Rp. 1.000.000 karena banyaknya konsumen yang merupakan golongan ekonomi kebawah. Kredit di bawah Rp.1.000.000 yang diberikan oleh PT. Financia Multi Finance masih sering terlambat dibayarkan oleh para konsumen.

Banyaknya konsumen yang tergolong ke dalam ekonomi kebawah membuat PT. Financia Multi Finance berani memberikan kredit ringan terhadap konsumen terhadap pembelian kendaraan bermotor, sehingga mengesampingkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam penetapan Uang Muka (*Down Payment*), karena menurut PT. Financia Multi Finance penetapan peraturan tersebut sangat tidak menguntungkan bagi banyak konsumen. Berdasarkan data di atas masih banyaknya permasalahan yang terjadi di PT. Financia Multi Finance (Kredit Plus) dalam penetapan uang muka kredit pembiayaan kendaraan bermotor yang banyak disebabkan oleh konsumen itu sendiri. Padahal pihak PT. Financia Multi Finance

(Kredit Plus) berani memberikan uang muka rendah terhadap konsumennya dengan beraninya PT. Financia Multi Finance (Kredit Plus) melanggar POJK Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Uang Muka Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor demi mempermudah konsumen untuk mendapatkan kendaraan bermotor yang mereka inginkan.

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap PT. Financia Multi Finance (Kredit Plus) didapatkan kesimpulan bahwa pihak dari PT. Financia Multi Finance (Kredit Plus) tidak melaksanakan peraturan POJK Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Uang Muka Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor alasannya karena peraturan tersebut menurut PT. Financia Multi Finance (Kredit Plus) sangat memberatkan bagi perusahaan pembiayaan dan tidak bersifat mengayomi masyarakat. Padahal tujuan dibentuknya perusahaan pembiayaan ini adalah untuk membantu masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah dengan latar belakang pekerjaan yang memiliki upah minimum di bawah Rp. 2.000.000 tentu saja sangat jauh bertolak belakang apabila peraturan tersebut ditetapkan maka akan berdampak juga bagi PT. Financia Multi Finance itu sendiri.

Pemberlakuan serta pemberian uang muka ringan terhadap kredit kendaraan bermotor di PT. Financia Multi Finance saja masih sering mengalami kendala yang disebabkan oleh ulah konsumen yang banyak telat membayar

⁹ Wawancara dengan Bapak Bambang Susilo, Kepala Cabang Kredit Plus, Hari Selasa 10 Mei 2016, Bertempat di Kantor Kredit Plus.

angsuran kredit perbulan sehingga mengganggu stabilitas dari PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) itu sendiri.¹⁰ Sementara dari pihak Otoritas Jasa Keuangan sendiri mengatakan bahwa apabila ada perusahaan pembiayaan yang memberi kredit uang muka rendah pada konsumen maka perusahaan pembiayaan tersebut akan diberi sanksi sesuai dengan Pasal 63 POJK Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Uang Muka Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa: peringatan, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha. Sanksi peringatan diberikan secara tertulis paling banyak tiga kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing dua bulan.¹¹

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa kemanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah atau lembaga pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹²

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang membuat suatu aturan yang bersifat umum. Sifat

umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan melainkan semata-mata untuk kepastian.¹³ Bahwa di dalam Pasal 17 ayat 1 huruf a POJK Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dijelaskan bahwa “Bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan bersangkutan”. Di dalam Pasal 63 POJK Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Uang Muka Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha. Sanksi peringatan diberikan secara tertulis paling banyak tiga kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing dua bulan. Penulis melihat sangat banyak perusahaan pembiayaan selain PT. Finansia Multi Finance melakukan hal yang sama yakni memberikan kredit murah terhadap pembelian kendaraan bermotor roda dua.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasan utamanya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Menurut Soetjipto Rahardjo perlindungan hukum itu adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Bambang Susilo, Kepala Cabang Kredit Plus, Hari Selasa 10 Mei 2016, Bertempat di Kantor Kredit Plus.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Hans, Humas Otoritas Jasa Pekanbaru, Hari Kamis 12 Mei 2016, Bertempat di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru.

¹² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.23

¹³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal.82

tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan hukum dari hukum adalah memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum.¹⁴

Apabila pihak Otoritas Jasa Keuangan mengambil tindakan tegas kepada semua perusahaan pembiayaan yang melakukan pelanggaran seperti mencabut izin maka bukan tidak mungkin akan tercipta pengangguran besar-besaran karena ditutupnya izin oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan. Akan lebih baik peraturan tentang penetapan uang muka sebesar 20% terhadap pembelian kendaraan bermotor tersebut diubah atau dikurangi agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam peraturan tersebut terutama bagi para perusahaan pembiayaan.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Pemerintah mendukung penuh kegiatan usaha perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha meliputi sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan/ atau pembiayaan konsumen.¹⁵

Pemerintah juga menjamin seluruh perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha seperti sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan/ atau pembiayaan konsumen serta memberikan perlindungan terhadap perusahaan pembiayaan tersebut asalkan tidak melakukan pelanggaran seperti menarik dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

B. Kendala Penerapan *Down Payment* (Uang Muka) sebesar 20% Pada Kredit Kendaraan Bermotor di PT. Finansia Multi Finance

Penerapan *Down Payment* (Uang Muka) minimal 20% diterapkan dalam setiap pembelian kendaraan bermotor. Tetapi yang terjadi dalam fakta sesungguhnya banyak perusahaan pembiayaan termasuk PT. Finansia Multi Finance menerapkan uang muka minimal jauh di bawah ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29

¹⁴ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 121

¹⁵ Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Tahun 2014 Pasal 17 ayat 1 huruf a.

PT. Finansia Multi Finance sendiri tidak melaksanakan peraturan tersebut karena lebih fokus dalam pemberian kredit kepada masyarakat dengan sebanyak-banyaknya sehingga menyebabkan uang muka tersebut menjadi murah dan sangat jauh dari ketentuan yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan, dengan memberikan uang muka yang sangat murah otomatis angsuran perbulan yang harus di bayarkan oleh para konsumen juga sangat tinggi, belum lagi termasuk bunga yang harus di bayar oleh konsumen serta sanksi yang diberikan oleh PT. Finansia Multi Finance kepada konsumen apabila terlambat membayar angsuran tersebut.

Sebagaimana halnya dalam pemberian kredit oleh PT.Finansia Multi Finance (Kredit Plus) kepada konsumen mengalami beberapa kendala baik itu kepada konsumen ataupun terhadap PT. Finansia Multi Finance itu sendiri. Berikut hasil wawancara penulis terhadap konsumen PT. Finansia Multi Finance.

Hambatan-hambatan yang disebabkan oleh pihak konsumen PT. Financia Multi Finance konsumen tidak melaksanakan kewajiban dalam membayar angsuran secara tepat dan berkala yaitu menunggak atau terlambat membayar angsuran dikarenakan faktor ekonomi yang tidak stabil, konsumen juga mengeluhkan dengan tingginya bunga serta

anggsuran perbulan yang harus dibayarkan kepada PT. Finansia Multi Finance jika dihitung jumlah angsuran beserta bunga yang telah dibayar konsumen dari harga mulanya motor Rp. 19.225.000,00 naik menjadi Rp. 25.000.000,00. Tingginya bunga serta angsuran yang dibayar oleh konsumen jelas sangat memberatkan.

Seperti wawancara yang peneliti lakukan terhadap debitor PT. Financia Multi Finance yaitu Siti Nurmanah mengatakan bahwa beliau profesinya adalah sebagai pedagang di pasar beliau mengatakan alasan menunggak serta tingginya angsuran kredit perbulannya sangat memberatkan terlebih dia hanya bekerja sebagai pedagang di pasar yang hanya cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari keluarganya.¹⁶

Apabila konsumen melalaikan kewajibannya dalam melakukan angsuran yang telah jatuh tempo, maka pihak PT. Finansia Multi Finance akan mengirim petugas *collecting* untuk menagih hutang yang harus dibayarkan kepada PT. Finansia Multi Finance. Hal ini menurut konsumen banyak *collecting* yang bersifat arogan dalam menagih hutang kepada konsumen jarang dari mereka melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada konsumen bahkan ada yang sampai

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Siti Nurmanah, konsumen PT. Financia Multi Finance, Hari Selasa 10 Mei 2016, Bertempat di Kantor Kredit Plus.

melakukan kekerasan terhadap konsumen.

Hambatan yang timbul dari pihak PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kreditor tidak memberikan informasi secara maksimal Dalam memberikan informasi yang akurat dan benar sebelum melaksanakan perjanjian pemberian kredit kendaraan bermotor ini, yang sangat dibutuhkan oleh debitor adalah keakuratan dalam hal informasi khususnya menyangkut hal-hal dalam perjanjian. Maksud dari kurangnya pemberian layanan dari kreditor adalah menyampaikan informasi secara jelas dan lengkap serta tidak ada informasi yang disembunyikan oleh pihak kreditor seperti tidak menyampaikan beban bunga keterlambatan apabila tidak ditanya oleh kreditor. Serta banyaknya kendaraan konsumen yang hilang atau dipindah tangankan oleh sipemilik kepada orang lain sangat sulit untuk mengambil kembali kendaraan tersebut hal ini menyebabkan kerugian bagi PT. Finansia Multi Finance. Permasalahan yang paling sering dialami oleh PT. Finansia Multi Finance adalah mengenai jaminan fidusia yang diberikan oleh konsumen. Berdasarkan data yang diperoleh dari Tahun 2015-2016 PT. Finansia Multi Finance dari total konsumen sebanyak 120 orang yang melakukan perjanjian fidusia terdapat 10 orang yang dianggap wanprestasi oleh PT. Finansia Multi Finance. Untuk

rincian lebih jelasnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:¹⁷

Tabel IV.2
Jenis Wanprestasi yang
Dilakukan oleh Debitor

No	Jenis Wanprestasi	Jumlah	Persentase
1.	Pengalihan Objek Jaminan Tanpa Sepengetahuan PT. Finansia Multi Finance	6	60%
2.	Objek Jaminan Hilang	4	40%
	Jumlah	10	100%

Sumber **Data:**
PT.Finansia Multi Finance
dari Tahun 2015-2016

Berdasarkan tabel IV.2 di atas dapat dilihat bahwa jenis wanprestasi yang paling banyak adalah pengalihan objek jaminan tanpa sepengetahuan PT. Finansia Multi Finance sebanyak 60% dan sisanya 4 orang sebanyak 40% dengan wanprestasi objek jaminan yang hilang.

Dalam analisis kredit PT. Finansia Multi Finance dituntut untuk peka dalam memilih calon kreditor serta harus mempunyai *skill* yang sangat handal dalam menentukan konsumen mana yang layak diberikan

¹⁷ Ibid

pembiayaan kredit kendaraan bermotor. Hal ini terbukti dalam prinsip prinsip yang digunakan dalam menentukan kelayakan calon kreditor untuk sepakat melakukan perjanjian, serta tim survey yang telah ditunjuk oleh PT. Finansia Multi Finance dalam menilai serta mengumpulkan data-data terkait dalam memilih calon konsumen. Dibutuhkan etos kerja bagi analis kreditor dalam melakukan tugasnya. Oleh karena itu analisis tersebut sangat penting bagi calon debitor. Analisis terhadap kondisi ekonomi, sosial, sangat mempengaruhi kemampuan bayar seorang kreditor harus dilakukan untuk mencegah meningkatnya tunggakan yang akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Analisis ini untuk mengurangi kemungkinan munculnya gejala-gejala yang akan menjadi hambatan-hambatan dalam perjanjian ini.¹⁸

Pihak PT. Finansia Multi Finance juga mengeluhkan terhadap POJK Nomor 29 Tahun 2014 yang dimana, Dalam Pasal 17 ayat 1 huruf a POJK Nomor 29 Tahun 2014 dijelaskan bahwa “Bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan bersangkutan”. Peraturan tersebut dinilai bagi pihak PT. Finansia Multi Finance sangat memberatkan. Alasannya tujuan di bentuk perusahaan pembiayaan ini untuk membantu para

konsumen mendapatkan kendaraan bermotor roda dua dengan mudah dan cepat untuk menunjang produktivitas para konsumennya. Terlebih di dalam sistem kerja PT. Finansia Multi Finance menetapkan target setiap bulan yang harus dicapai oleh masing-masing karyawan untuk mendapatkan konsumen serta menyalurkan kredit dalam hal pembelian kendaraan bermotor kepada konsumen sebanyak mungkin.¹⁹

Penetapan uang muka minimal 20% ini sesungguhnya mengganggu kelancaran kredit motor pada PT. Finansia Multi Finance karena peraturan tersebut sangat tidak diuntungkan bagi masyarakat yang ingin melakukan kredit pembelian kendaraan bermotor. Banyaknya konsumen yang memiliki upah di bawah UMR (Upah Minimum Regional) Provinsi Riau terlebih para konsumen tersebut termasuk dikategorikan dalam golongan ekonomi ke bawah.²⁰

Apabila PT. Finansia Multi Finance menetapkan peraturan tersebut maka uang muka tersebut dirasa lumayan besar untuk sebagian masyarakat dan akibat hal tersebut banyak bermunculan strategi-strategi yang digunakan tersebut seperti memberikan diskon uang muka. Dalam brosur atau selebaran penjualan atau tabel kredit disebutkan DP Rp. 2.600.000 namun pada praktiknya sang penjual memberikan diskon DP hingga

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Wawancara dengan Bapak Bambang Susilo, Kepala Cabang Kredit Plus, Hari Selasa 10 Mei 2016, Bertempat di Kantor Kredit Plus.

50% atau bahkan lebih. Pada akhirnya banyak calon konsumen yang akan memiliki kendaraan bermotor mendapatkan uang muka jauh dari harga yang telah ditetapkan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi tentang uang muka minimal pembiayaan kendaraan bermotor sebesar 20% di PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 maka dapat disimpulkan:

1. Perusahaan pembiayaan PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) tidak melaksanakan implementasi tentang uang muka minimal pembiayaan kendaraan bermotor Sebesar 20% di PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) berdasarkan Pasal 17 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014, karena PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) melihat bahwa banyaknya konsumen yang melakukan kredit di PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) ternyata memiliki kemampuan finansial golongan menengah ke bawah sehingga PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) tidak melaksanakan peraturan tersebut.
2. Kendala dalam penerapan *down payment* (uang muka) sebesar 20% pada kredit kendaraan bermotor di PT. Finansia Multi Finance adalah banyaknya konsumen yang mempunyai penghasilan menengah kebawah sehingga menyebabkan konsumen sulit untuk membayar angsuran kredit motor tersebut terlebih PT. Finansia Multi Finance menetapkan uang muka yang

rendah sehingga mengakibatkan angsuran serta bunga yang tinggi yang harus di bayarkan oleh konsumen setiap bulannya, akibatnya banyak konsumen yang kesulitan membayar angsuran tersebut sehingga mengakibatkan pergerakan perusahaan PT. Finansia Multi Finance menjadi terganggu.

E. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran:

1. Pihak Otoritas Jasa Keuangan seharusnya lebih tegas terhadap perusahaan pembiayaan mengenai POJK Pasal 17 ayat 1 Huruf a Nomor 29 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa minimal kredit kendaraan bermotor harus 20% dari harga kendaraan tersebut.
2. Banyaknya kendala yang dialami oleh PT. Finansia Multi Finance berasal dari konsumen itu sendiri seperti telat membayar, objek yang hilang serta angsuran kredit perbulan yang tinggi mengakibatkan terganggunya kelancaran dalam PT. Finansia Multi Finance itu sendiri seharusnya pihak PT. Finansia Multi Finance harus membuat seleksi terhadap konsumen itu sendiri apakah konsumen tersebut layak atau tidak menerima kredit.

F. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad dan Rida Murniati, Segi Hukum Lembaga Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Ali, Achmad, *Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- As Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004
- Burhan, Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Darus, Mariam Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1983
- Darus, Mariam Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Fuady, Munir, *Hukum tentang Pembiayaan (dalam praktek dan teori)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Moderen di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Hadiwidjaja dan R.A. Rivai Wirasamsita, *Analisis Kredit*, Pionir Jaya, Bandung, 1990
- Hanitijo, Ronny Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1998
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989,
- Kamelo, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Alumni, Bandung, 2000
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008
- Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama Cetakan ke Enam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010,
- Ngani, Nico, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pusaka Yustisia. Yogyakarta, 2012
- Piniyck, Robert S., *Mikro Ekonomi*, Edisi keenam, Erlangga, Jakarta, 2009
- Rahardjo, Sadjipto, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003
- Rahardjo, Soetjipto, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983
- Rahman, Hasanuddin, *Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, cetakan ke IV, P.T. Intermasa, Jakarta, 1976
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982
- Sugono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003
- Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, 2002
- Sunarko, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Wardiono, Kelik, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ombak, Yogyakarta, 2011

B. Jurnal

Edorita, Widia, 2010, Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, dan ditambah dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 364.

D. Website

www.ojk.go.id/lembaga-pembiayaan, diakses pada Tanggal 20 November 2015, Pukul 13.00 WIB.

www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/, diakses pada Tanggal 18 April 2016, Pukul 11.00 WIB

www.pekanbaru.go.id/wilayah-geografis/, diakses pada Tanggal 18 April 2016, Pukul 11.00 WIB

www.pekanbaru.go.id/visi-kota/, diakses pada Tanggal 18 April 2016, Pukul 11.00 WIB